

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA
DALAM BENTUK PEMBAJAKAN CAKRAM OPTIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps)**

Vianita Dwitasari, Rofikah
Email: dwitasarivianita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kebebasan hakim ketika mengadili perkara tindak pidana pembajakan cakram optik dalam Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan majelis hakim tersebut tidak di luar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Pembajakan cakram optik, kebebasan hakim, sanksi.

Abstract

This research aims to explore and analyze the independence of judges hear the case when the optical disc piracy offenses in District Court Denspasar No. 935 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. This research includes studies of normative legal prescriptive and applied. The approach used in this study is the author approach to legislation and case approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, Freedom Judge in imposing criminal sanctions against Decision No. 935 / Pid. Sus / 2013 / PN.Dps in Denpasar District Court, judges convict the accused to imprisonment for five (5) months and the period of detention has undertaken the defendant deducted entirely from the sentence imposed and ordered the defendant remains in custody. The decision of the judges is not beyond the minimum and maximum limits on the proven criminal threat article infringed by the defendant, that article, namely Article 72 paragraph (2) of Law Number 19 of 2002 on Copyright.

Key words: Piracy optical disc, the independence of judges, sanctions.

A. Pendahuluan

Gagasan mengenai negara kesejahteraan (*Welfare State*) telah menjadi sebuah fenomena nyata yang digunakan oleh sebagian besar negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Begitu tingginya ekspektasi suatu Negara untuk mewujudkan gagasan *welfare state* sangatlah erat kaitannya dengan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dari suatu negara mewajibkan serta mengharuskan pemerintahnya agar memperhatikan kualitas dari kesejahteraan rakyat (Jimly Asshidiqqie, 2006:66). Atas dasar pengamalan serta pencatuman Negara kesejahteraan tersebut, rakyat dalam suatu Negara terkooptasi menjadi manusia yang ingin mencapai taraf hidup yang lebih baik secara kolektif.

Pencapaian tersebut acap kali dipadankan dengan benturan-benturan perihal kebutuhan hidup manusia. Kompleksnya kebutuhan manusia dewasa ini berbanding lurus dengan lingkungannya yang pada taraf ini sering disebut sebagai era globalisasi dimana segala sesuatu dipersepsikan dengan hal-

hal praktis, Dalam perkembangannya, kebutuhan tersebut bukan saja meliputi ketercukupan dibidang ekonomi tetapi juga pada kepuasan psikologis bahkan berkembang pada gaya hidup. Percepatan kebutuhan itulah yang memacu pesatnya perkembangan teknologi (Theo Huijbers. 1998:98).

Keberadaan teknologi memaksa adanya perubahan pada pola hidup manusia yang semakin konsumtif. Selain hal tersebut berkembangnya pengetahuan dan teknologi berdampak pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi perlindungan pencipta akan teknologinya (hak akan suatu ciptanya/hak cipta) yang dewasa ini sering dihadapkan pada beragam permasalahan yang dapat merugikan pencipta suatu teknologi. Permasalahan tersebut meliputi klaim sepihak atas suatu teknologi, penggandaan tanpa seijin pencipta, pencurian ide akan suatu teknologi hingga perebutan kepemilikan akan suatu teknologi.

Sebagai tindak lanjut akan berbagai konvensi beberapa hukum internasional, Indonesia juga memiliki dasar hukum. Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *staatsblad* Nomor 6 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang pada akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap HKI merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil. Jadi, tujuan utama diaturnya HKI dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi sipemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu (Hendry Soelistyo, 2011:21).

Menurut Ismi Hariyani Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya di bidang Kekayaan Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani (Ismi Hariyani, 2010:16).

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya, kemudian pertengahan tahun 2014 diundangkanlah Undang-Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Hak Cipta yang baru (<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>).

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas (intangible), dan bukannya yang bersifat kebendaan (tangible), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Salah satu permasalahan terkait karya intelektual berkenaan dengan teknologi cakram optik. Teknologi ini memberikan kemudahan pada masyarakat untuk menggandakan atau merekayasa berbagai hasil karya intelektual. Dengan teknologi ini, seseorang dapat begitu mudah memperbanyak berbagai hasil rekaman, baik musik maupun film. Perilaku demikian jelas berdampak pada pelanggaran baik secara ekonomis maupun sosial.

Pembajakan merupakan perbuatan yang dilarang hukum karena kegiatan ini. Berikutnya penegakkan hukum satu kasus dari beberapa kasus tentang pembajakan Hak Cipta dalam bentuk Cakram Optik adalah kasus yang terjadi di Denpasar, Bali dengan terdakwa yang bernama Mohan. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap dalam tahanan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memamerkan atau menjual barang ciptaan atau hash pelanggaran hak cipta kepada umum.*"

Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai izin/lisensi untuk memamerkan ataupun menjual Cakram Optik DVD dan CD, ternyata terdakwa tidak memiliki izin tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat(2) Undang Undang R.I. Nomor 19 tahun

2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dijatuhi sanksi pidana terhadap Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 915/Pid.Sus/2013/PN.Dps mengenai tindak pidana memamerkan atau menjual barang ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta kepada umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Libary research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat dua premis untuk membangun analisis yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Terdakwa bernama MOHAN, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 siang hari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Toko Hans Disc Jalan Raya Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait berupa Cakram Optik DVD dan CD.

Pembajakan cakram optik ini diperkuat benar adanya bahwa sejak bulan Nopember 2011 terdakwa MOHAN telah membuka usaha penjualan Cakram Optik DVD dan CD di Jalan Raya Krobokan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana tempat tersebut berada dipinggir jalan raya dan terdakwa memajang atau memamerkan dan menjual Cakram Optik DVD dan CD di etalase toko sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat. Terdakwa membeli Cakram Optik DVD dan Toko Prodis DVD seharga Rp 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) perkeping, kemudian dijual kepada khalayak umum seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perkeping dan untuk Cakram Optik CD terdakwa membeli dari Toko Prodis DVD seharga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkeping, kemudian dijual kepada khalayak umum seharga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perkeping. Pada bagian sampul Cakram Optik DVD dan CD yang dijual oleh terdakwa tidak tertera Stiker Lunas PPN sehingga Cakram Optik yang dipamerkan atau dijual oleh terdakwa diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta; untuk produk Cakram Optik DVD dan CD yang original atau asli harga jualnya berkisar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perkeping pada sampulnya tertera Stiker Lunas Pajak PPN. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai izin/lisensi untuk memamerkan ataupun menjual Cakram Optik DVD dan CD yang diduga produk hasil pelanggaran hak cipta baik dan Pencipta, maupun dan Pemegang Hak Cipta ternyata terdakwa

tidak memiliki izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pasal tersebut penuntut umum menjatuhkan Tuntutan sebagai berikut.

- a. Menyatakan Terdakwa Mohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memamerkan atau menjual barang ciptaan atau hsh pelanggaran hak cipta kepada umum”, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (senbilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1600 (seribu enam ratus) keping DVD yang diduga bajakan
 - 2.550 (lima ratus lima puluh) keping CD yang diduga bajakan
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 25 Oktober 2012
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 4 Nopember 2012
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 20 Desember 2012
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 5 Januari 2013
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 28 Januari 2013
 - 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 1 Pebruari 2013 Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
- d. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

2. Kebebasan Hakim menjatuhkan sanksi dalam Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Analisa Kebebasan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pembajakan cakram optik pada Putusan Nomor **935/Pid.Sus/2013/PN.Dps** dengan Terdakwa Mohan. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Terdakwa didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan pertama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti
Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan bersifat non yuridis

- 1) Latar belakang terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebutkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi diri terdakwa
Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.
- 4) Agama terdakwa
para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan (Rusli Muhammad, 2007: 212-220).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Mengacu kepada konsepsi universal perihal kekuasaan kehakiman, dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah refleksi dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Oemar Seno Adji, 1980:251) yang di dalamnya diatur mengenai *independent and impartial judiciary*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dinyatakan dalam Article 10, *Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*. (Terjemahan: Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya). Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pembajakan Cakram Optik termasuk dalam tindak pidana Hak Cipta. Ketentuan dalam menjatuhkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sendiri berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” mengacu kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dipadnang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Mohan adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut bila dikaitkan dengan keadaan Terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan padanya dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

b. Unsur memamerkan atau menjual kepada umum Suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa menerangkan bahwa tempat usaha terdakwa berlokasi dipinggir jalan raya yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, bahwa DVD maupun CD dipajang di etalase toko, bahwa DVD oleh terdakwa dijual seharga Rp 10.000 sedangkan CD dijual seharga Rp 7500,- bahwa terdakwa membeli Cakram Optik DVD di Toko Pro Disc seharga Rp 3.600,- bahwa benar pada Cakram Optik DVD maupun CD yang dijual oleh terdakwa tidak berisi label Lunas PPN, bahwa tempat usaha terdakwa tidak memiliki izin tempat usaha, bahwa untuk penjualan DVD maupun CD terdakwa tidak memiliki izin lisensi dengan pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait.

Mencermati pemaparan diatas, maka menurut penulis Majelis Hakim sudah memutuskan tidak di luar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hakim juga dianggap tidak menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku saat itu, karena putusan hakim tersebut masih dalam ranah ancaman pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2012 yang dimana dalam penjatuhan sanksi pidananya maksimal 5 tahun, sedangkan dalam perkara ini, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 bulan. Selain itu, hal tersebut telah sesuai Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.”

Kasus ini terjadi pada tahun 2013, sehingga Undang-Undang Hak Cipta yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tahun 2014 tepatnya di bulan Oktober, Undang-Undang tentang Hak Cipta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta terbaru ini memang terjadi perubahan total didalam isinya dimana dimasukkan pula pengaturan tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan juga tentang Konten Hak Cipta Dan Hak Terkait Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Akan tetapi, disini akan dibahas tentang perubahan terhadap Ketentuan Pidananya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdahulu pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Mohan ini dijatuhi dengan Pasal 72 ayat (2) yang dimana disebutkan

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bila dicermati dari kasus Terdakwa Mohan maka dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dicermati, penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan dalam Undang-Undang terbaru terlihat lebih singkat satu tahun dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, akan tetapi penjatuhan pidana denda lebih tinggi dikenakan dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru. Penjatuhan pidana baik pidana penjara maupun pidana denda diharapkan mampu membuat jera para pelaku perbuatan pelanggaran khususnya dalam bidang Hak Cipta ini. Dimana hal ini dilakukan, agar para pelaku sadar akan apa yang telah diperbuatnya tersebut menimbulkan kerugian yang bernilai tinggi bagi para pemegang Hak Cipta yang asli.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan Kebebasan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pembajakan cakram optik pada Putusan Nomor **935/Pid.Sus/2013/PN.Dps935/Pid.Sus/2013/PN.Dps.** dengan Terdakwa Mohan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Dalam putusan ini, kebebasan hakim dinilai sudah tepat dalam penerapannya karena, majelis hakim tersebut tidak diluar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

E. Daftar Pustaka

- Hendry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisus
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Adityaksa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah.com>.